



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Telepon : (022) 6652559
Fax : (022) 6632308 Website : cimahikota.go.id e-mail : dispendakotacimahi@gmail.com
Cimahi Jawa Barat - 40513

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : 800/753/Balpenda

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi 2021 Nomor 278);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 286);
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 634);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 29 Oktober 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 800 / 753 / Bappenda

TANGGAL : 29 Oktober 2021

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PERUBAHAN BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- MISI 1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah;
2. Mewujudkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pendapatan daerah.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya	-7,74%

Cimahi, 29 Oktober 2021
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002